

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 900.1.1.1/544/BPKD-PP/XI/2023
 900.1.1.1/009/DPRD-PP/XI/2023
TANGGAL : 04 November 2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sonny Budaya Putra, AP, M.Si
Jabatan : Penjabat WaliKota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. St. Syahrir no.178 Silaing Bawah,
Padang Panjang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang,

2. a. Nama : Mardiansyah, A.Md
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk
Malintang, Padang Panjang

b. Nama : Yulius Kaisar
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk
Malintang, Padang Panjang

c. Nama : Imbral, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk Malintang, Padang Panjang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Padang Panjang, 04 November 2023

PENJABAT WALIKOTA
PADANG PANJANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Sonny Budaya Putra, AP, M.Si

PIMPINAN DPRD
KOTA PADANG PANJANG

Selaku,

PIHAK KEDUA



Mardiansyah, A.Md
KETUA

Yulius Kaisar
WAKIL KETUA

Imbral, SE
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 900.1.1.1/544/BPKD-PP/XI/2023
900.1.1.1/009/DPRD-PP/XI/2023

NO	URAIAN	SEBELUM PEMBAHASAN	SETELAH PEMBAHASAN
I	PENDAPATAN DAERAH	510.931.375.000,00	601.426.957.000,00
II	BELANJA DAERAH	524.931.375.000,00	630.426.957.000,00
III	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO DAERAH	14.000.000.000,00	29.000.000.000,00
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	0	0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2024, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Padang Panjang. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

Adapun gambaran dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- b. Rencana Penerimaan Daerah yang berisikan tentang target pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.
- c. Prioritas Belanja Daerah yang berisikan sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah, dan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
- d. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan,

satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

- e. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
- f. Rencana Pembiayaan Daerah berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- g. Penutup, berisikan tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Walikota Padang Panjang terhadap PPAS.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 adalah untuk:

- a. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
- b. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang Hibah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025;
- s. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 23 Tahun 2014), yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Permendagri No.77 Tahun 2020).

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis dapat tercapai. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mendanai defisit APBD.

Secara umum Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimana secara total Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 disepakati sebesar Rp601.426.957.000,00. Angka tersebut naik 10,46 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023 atau bertambah sebesar Rp56.963.731.319,00. Naiknya Pendapatan

Daerah karena bertambahnya pendapatan transfer dana pusat ke daerah, hal ini disebabkan rencana kenaikan gaji pada tahun 2024 dan naiknya alokasi lainnya.

**Perbandingan Target Penerimaan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2024**

Kode	Penerimaan Daerah	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96.992.582.681,00	109.614.830.000,00	12.622.247.319	13,01%
04.01.01	Pajak Daerah	10.066.500.000,00	10.626.469.650,00	559.969.650	5,56%
04.01.02	Retribusi Daerah	5.865.200.000,00	81.747.725.350,00	75.882.525.350	1293,78%
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.356.882.481,00	7.652.135.000,00	1.295.252.519	20,38%
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.704.000.200,00	9.588.500.000,00	(65.115.500.200)	-87,16%
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	444.460.643.000,00	491.812.127.000,00	47.351.484.000	10,65%
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	419.960.643.000,00	460.226.679.000,00	40.266.036.000	9,59%
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.500.000.000,00	31.585.448.000,00	7.085.448.000	28,92%
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.010.000.000,00	0,00	(3.010.000.000)	-100,00%
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.010.000.000,00	0,00	(3.010.000.000)	-100,00%
JUMLAH PENDAPATAN		544.463.225.681,00	601.426.957.000,00	56.963.731.319	10,46%
6	PEMBIAYAAN				
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.500.000.000	30.000.000.000	(27.500.000.000)	-47,83%
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.500.000.000	30.000.000.000	(27.500.000.000)	-47,83%
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		601.963.225.681	631.426.957.000	29.463.731.319	4,89%

Berikut dijabarkan komposisi Rencana Pendapatan Daerah tahun 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022 dan target tahun 2023.

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik dari Tahun Anggaran 2023, yakni dari Rp96.992.582.681,00 pada tahun 2023 menjadi Rp109.614.830.000,00 pada tahun 2024, naik 13,01 persen atau bertambah sebesar Rp12.622.247.319,00.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Padang Panjang terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp9.607.630.952,00, sedangkan target tahun 2023 sebesar Rp10.066.500.000,00 maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp10.626.469.650,00.

2. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.525.744.984,00 sedangkan target pada tahun 2023 sebesar Rp5.865.200.000,00, untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp81.747.725.350,00. Kenaikan cukup signifikan ini dikarenakan adanya pendapatan dari penyediaan fasilitas pasar yang pada tahun sebelumnya dianggarkan pada rekening Hasil Sewa BMD pada tahun ini dipindahkan ke rekening Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, serta pendapatan BLUD RSUD dan pendapatan JKN pada FKTP yang akan direncanakan menjadi

BLUD pada tahun 2024 dianggarkan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2022 sebesar Rp6.565.068.670,00 sedangkan target pada tahun 2023 sebesar Rp6.356.882.481,00, untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp7.652.135.000,00.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp55.577.826.409,03 sedangkan target pada tahun 2023 sebesar Rp74.704.000.200,00 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada tahun 2024 sebesar Rp9.588.500.000,00. Proyeksi ini turun signifikan karena pendapatan BLUD RSUD pada tahun 2024 dianggarkan pada Retribusi Daerah.

2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar total Rp450.760.096.758,00, berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp421.985.012.110,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp28.775.084.648,00, sedangkan target pada tahun 2023 adalah sebesar Rp444.460.643.000,00 dan untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp491.812.127.000,00. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024, pada tahun 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp460.226.679.000,00 terdiri dari:

a. Dana Perimbangan sebesar Rp443.902.623.000,00 yang bersumber dari Dana Transfer Umum, meliputi:

- 1) Dana Bagi Hasil sebesar Rp8.119.004.000,00
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp376.230.893.000,00
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp20.948.997.000,00
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp38.603.729.000,00

b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp16.324.056.000,00

2. Transfer Antar Daerah

Untuk transfer antar daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp31.585.448.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib baik pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Disamping itu, belanja daerah direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pada pendekatan kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berhasil guna dan berdaya guna.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud di atas, maka pada tahun 2024 secara keseluruhan total belanja daerah direncanakan sebesar Rp630.426.957.000,00. Jika dibandingkan dengan belanja tahun 2023, angka ini naik sebesar Rp29.463.731.319,00, dimana total belanja pada tahun 2023 adalah sebesar Rp600.963.225.681,00.

Kenaikan total belanja daerah terjadi karena bertambahnya alokasi pendapatan transfer yang cukup signifikan.

Pada kelompok belanja operasi terjadi kenaikan sebesar 4,17 persen atau sebesar Rp22.258.153.132,00, yakni dari Rp534.005.021.624,00 pada tahun 2023 naik menjadi Rp556.263.174.756,00 pada tahun 2024.

Pada kelompok belanja modal juga mengalami kenaikan sebesar 10,32 persen, dimana tahun 2023 adalah sebesar Rp64.958.204.057,00, bertambah sebesar Rp6.705.578.187,00 menjadi Rp71.663.782.244,00 pada tahun 2024.

Untuk Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 diproyeksikan naik sebesar Rp500.000.000,00 menjadi Rp2.500.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00. Dengan demikian secara persentase total belanja daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,90 persen dibanding jumlah belanja pada tahun 2023.

Perbandingan Target Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	TA 2023	TA 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
05.01	Belanja Operasi	534.005.021.624	556.263.174.756	22.258.153.132	4,17%
05.01.01	Belanja Pegawai	288.387.086.322	302.081.348.024	13.694.261.702	4,75%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	230.678.802.922	228.299.419.534	(2.379.383.388)	-1,03%
05.01.04	Belanja Subsidi	73.000.000	265.000.000	192.000.000	263,01%
05.01.05	Belanja Hibah	12.426.632.380	15.837.162.198	3.410.529.818	27,45%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.439.500.000	9.780.245.000	7.340.745.000	300,91%
05.02	Belanja Modal	64.958.204.057	71.663.782.244	6.705.578.187	10,32%
05.03	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25,00%
TOTAL BELANJA DAERAH		600.963.225.681	630.426.957.000	29.463.731.319	4,90%

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berpedoman kepada sasaran pokok RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025, RPD Kota Padang Panjang 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 serta RPJMD dan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 mengacu kepada RKPD Tahun 2024.

Kebijakan pembangunan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dijabarkan melalui Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, yang memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat, sehingga dapat diwujudkan sinergitas antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan nasional. Adapun tema pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah ***“Peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM Berkarakter dan Berdaya Saing”***. Sedangkan prioritas dan fokus pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Prioritas dan Fokus Pembangunan Kota Padang Panjang
Tahun 2024**

No.	Prioritas	Fokus
I	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatkan produktifitas sektor perdagangan
		Meningkatkan produktifitas sektor pertanian
		Meningkatkan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif
II	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
		Meningkatkan kompetensi pencari kerja
		Meningkatkan kesempatan kerja
III	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar
		Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan daya saing kepemudaan

		dan olahraga
IV	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Percepatan penurunan stunting
		Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
V	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penanganan banjir
		Penanganan sampah
		Penanganan air limbah
		Peningkatan infrastruktur kota
VI	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)	Peningkatan kompetensi ASN
		Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
VII	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Meningkatkan trantibum
		Percepatan penanganan bencana
		Peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat
		Peningkatan kegiatan kebudayaan di masyarakat
		Penanganan masalah kesejahteraan sosial

Masing-masing prioritas pembangunan tersebut di atas dijabarkan ke dalam sasaran, program dan SKPD yang melaksanakan atau yang terkait pada masing-masing prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 maka untuk prioritas pembangunan dan target kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi pada tabel Lampiran 3.1.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan rencana anggaran belanja daerah Kota Padang Panjang bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Padang Panjang, baik untuk urusan wajib maupun untuk urusan pilihan yang secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pengalokasian belanja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Adapun gambaran umum plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan dituangkan dalam bentuk tabulasi dapat dilihat pada tabel Lampiran 4.1.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Pengalokasian belanja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dialokasikan dalam komponen belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Alokasi belanja operasional pada tahun 2024 ini direncanakan sebesar Rp556.263.174.756,00, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp302.081.348.024,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp228.299.419.534,00, belanja subsidi Rp265.000.000,00, belanja hibah sebesar Rp15.837.162.198,00, belanja bantuan sosial sebesar Rp9.780.245.000,00. Sedangkan alokasi belanja modal sebesar Rp71.663.782.244,00, dan belanja tidak terduga sebesar Rp2.500.000.000,00.

Adapun gambaran plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel Lampiran 4.2.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Untuk tahun 2024 penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00, bersumber dari SiLPA berupa perkiraan penghematan belanja pada Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan berupa penambahan investasi kepada BUMD sebesar Rp1.000.000.000,00.

Adapun gambaran rencana pembiayaan daerah untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Lampiran 5.1.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun anggaran 2024 akan dilaksanakan lanjutan kegiatan tahun jamak. Dasar pelaksanaan kegiatan tahun jamak tersebut telah tertuang dalam nota kesepakatan tahun jamak yang disepakati bersamaan dengan kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023 yang lalu serta rencana tuan rumah Bersama pelaksanaa Porprov Sumatera Barat Bersama dengan Kota Padang.

Apabila dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan nota kesepakatan PPAS.